



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS;**
2. Tempat lahir : Tagu Landang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /21 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Tejo, RT/RW 015/000. Kel/ Karang Rejo,
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan 17 April 2021;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Paraf

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. Muhtar, S.H., Retna Dumillah Saliha, S.H., M.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Jihan Syairah Zaiful, S.H., dan Sri Hardianti Supu, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Celebes, berkantor di Jalan Pue Uva RT.1/RW.2, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS karena kesalahannya berupa Pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi;

Paraf

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Karung Kode A yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 20.307 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh) gram;
- Karung Kode B yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 15.978 (lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Karung Kode C yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16.026 (enam belas ribu dua puluh enam) gram;
- Karung Kode D yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16. 079 (enam belas ribu tujuh puluh sembilan) gram;
- Karung Kode E yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 10.644 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat) gram;
- Karung Kode F yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 16.028 (enam belas ribu dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) Unit Kapal Motor AISAH 25 warna Putih, Biru Muda, Merah;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa JAHERANG Bin MUHAMAD TAHIR;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ALFIAN AWUMBAS dengan NIK 6473012104710008;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS;

- 1 (satu) Unit HP MERK OPPO A12 warna Biru dengan nomor Simcard 082351731255 dengan IMEI: 868504051787754 dan IMEI 2 : 868504051787747;

Dirampas untuk Negara;

Paraf

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



4. Membebaskan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ALFIAN AWUMBAS BIN MORENS AWUMBAS untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-PDM- 112/Dongg/Enz.2/08/2021 pada perkara pidana Nomor: 329/Pid.Sus/2021/PN.DGL;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN AWUMBAS BIN MORENS AWUMBAS tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa ALFIAN AWUMBAS BIN MORENS AWUMBAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS BIN MORENS AWUMBAS dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setidak-tidaknya hukuman yang Pantas dan sesuai berdasarkan Fakta Persidangan yang ada;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan putusannya sebagaimana yang kami mintakan dalam surat tuntutan Kami sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Paraf

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama-sama Jaherang Bin Muhammad Tahir, pada Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Laut Dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelfon oleh Bos Malaysia (Dalam Pencarian Orang) untuk ditawarkan pekerjaan mengambil dan membawa narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dari Laut Bunyu untuk dibawa ke Bone Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal motor melalui jalur laut. Mendapat tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menyanggupinya dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menghubungi Jaherang Bin Muhammad Tahir (Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajak Jaherang Bin Muhammad Tahir untuk ikut bersama Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas mengambil narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) di laut Bunyu untuk selanjutnya dibawa ke Bone menggunakan 1 (satu) unit Kapal Aisah 25 warna putih, biru muda, merah milik Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 07.00 WITA, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelpon bos Malaysia dan menjelaskan bahwa akan ada orang yang akan menyerahkan uang sejumlah 30 (tiga puluh) juta rupiah untuk uang jalan kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, kemudian bos Malaysia tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas,

Paraf

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



lalu Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas mengatakan bahwa Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas berada di dalam kapal berwarna biru muda yang sandar di dermaga belakang Kantor Perikanan dekat Pelabuhan Bajoe Bone, tidak lama kemudian sekira jam 09.00 WITA di lokasi tempat kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersandar tersebut, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas didatangi orang suruhan bos malaysia yang Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas tidak kenal kemudian menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp.30.000.000,00 kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas sambil mengatakan "ini uang dari bos untuk solar". Setelah uang tersebut Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas terima kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, selanjutnya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 tersebut Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas belikan solar serta untuk biaya makan dan segala kebutuhan selama dalam perjalanan menggunakan Kapal dari Bone menuju Laut Bunyu hingga kembali;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berangkat dari Bone menuju Tarakan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Aisah 25 warna putih, biru muda, merah, dengan perjalanan selama 15 (lima belas) hari hingga sampai di Tarakan Kalimantan Utara. Sesampainya di Tarakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas diperintah bos malaysia menunggu beberapa hari hingga ada informasi lebih lanjut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelfon orang suruhan bos malaysia dan memberitahukan kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas untuk segera berangkat ke Pulau Bunyu dengan tujuan menerima narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu), lalu sekira jam 18.00 WITA Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berangkat dengan menggunakan kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas dari Tarakan menuju Pulau Bunyu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA sesampainya di laut dekat Pulau Bunyu Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir bertemu dengan lima orang yang menggunakan speedboat di lampu kilat bunyu, pada saat bertemu, speedboat tersebut merapat dengan Kapal

Paraf

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, lalu kelima orang tersebut melemparkan 6 (enam) buah karung berisi narkoba golongan I (shabu) keatas kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, setelah itu kelima orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas;

➤ Bahwa setelah Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menerima 6 (enam) buah karung berisi narkoba golongan I (shabu) tersebut, selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir menyembunyikan 6 (enam) buah karung berisi narkoba golongan I (shabu) tersebut di dalam palka bagian depan kapal dengan cara meletakkannya di sudut bagian depan dalam palka kapal kemudian ditutup dengan papan kayu yang dipaku hingga tidak terlihat, selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir membawa narkoba golongan I (shabu) tersebut menuju Bone Sulawesi Selatan hingga pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 23.00 wita pada saat Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berada di Laut dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, tiba-tiba datang Petugas Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) yaitu Yuning Triyana S, Prpto Budi Santoso bersama petugas BNN RI lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir;

➤ Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas BNN RI melakukan pengeledahan di dalam kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas kemudian ditemukan 6 buah karung di dalam kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, selanjutnya 6 buah karung tersebut dibuka dan ditemukan 89 bungkus narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dalam bentuk butiran kristal warna putih. Selanjutnya petugas BNN RI melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas untuk menyerahkan 89 bungkus narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dalam bentuk butiran kristal warna putih tersebut kepada orang yang akan menerimanya di dermaga belakang Kantor perikanan dekat Pelabuhan Bajoe Bone;

Paraf

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas akan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 dari Bos Malaysia setelah berhasil membawa narkotika Golongan I (shabu) tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan sebagaimana Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama-sama Jaherang Bin Muhamad Tahir, tersebut dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bersama-sama Jaherang bin Muhamad Tahir, pada Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Laut Dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Paraf

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelfon oleh Bos Malaysia (Dalam Pencarian Orang) untuk ditawarkan pekerjaan mengambil dan membawa narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dari Laut Bunyu untuk dibawa ke Bone Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal motor melalui jalur laut. Mendapat tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menyanggupinya dan menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menghubungi Jaherang Bin Muhamad Tahir (Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajak Jaherang Bin Muhamad Tahir untuk ikut bersama Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas mengambil narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) di laut Bunyu untuk selanjutnya dibawa ke Bone menggunakan 1 (satu) unit Kapal Aisah 25 warna putih, biru muda, merah milik Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 07.00 WITA, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelpon bos Malaysia dan menjelaskan bahwa akan ada orang yang akan menyerahkan uang sejumlah 30 (tiga puluh) juta rupiah untuk uang jalan kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, kemudian bos Malaysia tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, lalu Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas mengatakan bahwa Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas berada di dalam kapal berwarna biru muda yang sandar di dermaga belakang Kantor Perikanan dekat Pelabuhan Bajoe Bone, tidak lama kemudian sekira jam 09.00 WITA di lokasi tempat kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersandar tersebut, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas didatangi orang suruhan bos malaysia yang Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas tidak kenal kemudian menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp.30.000.000,00 kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas sambil mengatakan "ini uang dari bos untuk solar". Setelah uang tersebut Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas terima kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, selanjutnya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 tersebut

Paraf

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas belikan solar serta untuk biaya makan dan segala kebutuhan selama dalam perjalanan menggunakan Kapal dari Bone menuju Laut Bunyu hingga kembali;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berangkat dari Bone menuju Tarakan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Aisah 25 warna putih, biru muda, merah, dengan perjalanan selama 15 (lima belas) hari hingga sampai di Tarakan Kalimantan Utara. Sesampainya di Tarakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas diperintah bos malaysia menunggu beberapa hari hingga ada informasi lebih lanjut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas ditelfon orang suruhan bos malaysia dan memberitahukan kepada Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas untuk segera berangkat ke Pulau Bunyu dengan tujuan menerima narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu), lalu sekira jam 18.00 WITA Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berangkat dengan menggunakan kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas dari Tarakan menuju Pulau Bunyu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA sesampainya di laut dekat Pulau Bunyu Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir bertemu dengan lima orang yang menggunakan speedboat di lampu kilat bunyu, pada saat bertemu, speedboat tersebut merapat dengan Kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, lalu kelima orang tersebut melemparkan 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) keatas kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, setelah itu kelima orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas;

➤ Bahwa setelah Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas menerima 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) tersebut, selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir menyembunyikan 6 (enam) buah karung berisi narkotika golongan I (shabu) tersebut di dalam palka bagian depan kapal dengan cara meletakkannya di sudut bagian depan dalam palka kapal kemudian ditutup dengan papan kayu yang dipaku hingga tidak terlihat, selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas

Paraf

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir membawa narkoba golongan I (shabu) tersebut menuju Bone Sulawesi Selatan hingga pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 23.00 wita pada saat Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir berada di Laut dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, tiba-tiba datang Petugas Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) yaitu Yuning Triyana S, Prpto Budi Santoso bersama petugas BNN RI lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas bersama Jaherang Bin Muhamad Tahir;

➤ Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas BNN RI melakukan penggeledahan di dalam kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas kemudian ditemukan 6 buah karung di dalam kapal Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas, selanjutnya 6 buah karung tersebut dibuka dan ditemukan 89 bungkus narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dalam bentuk butiran kristal warna putih. Selanjutnya petugas BNN RI melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa Alfian Awumbas Bin Morens Awumbas untuk menyerahkan 89 bungkus narkoba golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dalam bentuk butiran kristal warna putih tersebut kepada orang yang akan menerimanya di dermaga belakang Kantor perikanan dekat Pelabuhan Bajoe Bone;

➤ Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas akan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 dari Bos Malaysia setelah berhasil membawa narkoba Golongan I (shabu) tersebut;

➤ Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhannya kurang lebih sejumlah 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI dan sebagaimana Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

➤ Bahwa perbuatan Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bersama-sama Jaherang bin Muhamad Tahir, Mas Ud bin Usman tersebut dalam melakukan

Paraf

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuning Triyana S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat yang diantaranya Sdr. Prapto Budi Santoso, ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir karena membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Pusat sebelumnya mendapat informasi terkait masalah tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran barang yang diduga narkotika jenis sabu disekitar daerah perairan selat Makassar dengan menggunakan kapal kayu/kapal motor "AISAH 25", setelah itu Tim melakukan Penyelidikan dan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak bea cukai setempat;

Paraf

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut didapat sebelum dilakukan penangkapan yang mana informasi yang lebih detail tidak dapat Saksi sampaikan;
- Bahwa didalam kapal kayu/kapal motor tersebut hanya ada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas yang menjadi nahkoda kapal sedangkan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir bertindak sebagai anak buah kapal tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Tim mendekati dan melakukan pengeledahan di atas Kapal tersebut, tim berhasil menemukan 6 (enam) buah karung yang setelah dibuka berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang tersembunyi di bagian bawah palka depan tepatnya di bawah kemudi kapal yang ditutup dengan kayu yang terpaku;
- Bahwa atas perintah Tim, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir mengeluarkan 6 (enam) karung tersebut dari bawah palka kapal dan selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir disuruh membuka karung tersebut dan setelah dibuka dan dilakukan pengecekan bahwa isi dalam karung tersebut terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) paket yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Rincian jumlah paket dalam setiap karungnya adalah, Karung 1 (satu) berisi 19 (Sembilan belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 2 (dua) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 3 (tiga) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 4 (empat) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 5 (lima) berisi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 6 (enam) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di kantor Badan Narkotika Nasional kota

Paraf

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, didapat total berat brutto yaitu 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram;

- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran terhadap 6 (enam) karung tersebut, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sudah mengakui dan mengetahui bahwa isi dari 6 (enam) karung tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, 6 (enam) karung tersebut di ambil di kota Tarakan dan selanjutnya akan dibawa ke kota Bone;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir adalah orang yang berasal dari Kota Bone;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir berangkat dengan membawa kapal dari Kota Bone menuju Kota Tarakan dan selanjutnya kembali lagi ke Kota Bone dengan mengangkut barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Tim tidak melakukan interogasi lebih dalam, namun keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir mereka mengambil 6 (enam) karung berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal di Kota Tarakan;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, yang memasukkan, mengatur, dan menyembunyikan 6 (enam) karung berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu didalam palka kapal adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dengan dibantu oleh Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal yang bernama "Bos Malaysia", dimana perintah ataupun instruksi hanya dilakukan melalui telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan isi perintah dari Bos Malaysia tersebut adalah mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di kota Tarakan selanjutnya antarkan kepada seseorang yang berada di Kota Bone;

Paraf

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak mengenal siapakah Bos Malaysia yang menyuruh mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan mereka mengaku tidak pernah bertemu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak tahu apakah "Bos Malaysia" yang dimaksud orang darimana, apakah orang dari Kota Bone atau orang dari Kota Tarakan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang dimaksud "Bos Malaysia" untuk menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Kota Bone;
- Bahwa pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" tersebut adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, yang mana pekerjaan/profesinya adalah seorang nelayan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima di Kota Bone, namun mereka tidak diberitahu berapa nominal yang akan mereka terima;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan tentang biaya operasional kapal laut/kapal motor tersebut untuk membawa dan mengangkut barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan apakah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sebelumnya pernah bekerja sama untuk melakukan pekerjaan mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad juga ikut disita dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, terdapat nomor yang sering melakukan panggilan dan atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bahwa nomor tersebut yang selama ini digunakan untuk melakukan komunikasi namun nomor tersebut tidak memiliki nama kontak;

Paraf

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu tanda penduduk milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir juga ikut disita;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka baru kali ini membawa/mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak saling mengajak untuk melakukan pekerjaan tersebut melainkan mereka bekerja sama dalam melakukan pengambilan dan pengantaran barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi awal pada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sesaat setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir beserta kapal kemudian diamankan di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu dimana di Pelabuhan sudah menunggu Tim yang lain dan setelah sampai di pelabuhan kemudian Tim melakukan Controlled Delivery dan membicarakan langkah selanjutnya yang akan diambil bersama Tim, kemudian Tim memutuskan untuk pergi ke Kota Bone dengan rencana melakukan pengembangan penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;
- Bahwa alasan Tim tidak langsung menuju Kota Bone dengan membawa Kapal karena terdapat masalah pada Kapal tersebut dan cuaca pada saat itu sedang tidak bersahabat selain itu agar lebih aman;
- Bahwa jenis Kapal yang digunakan adalah Kapal Motor "AISAH 25" warna Putih, Biru Muda, Merah dengan mesin/motor lebih dari 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dari awal sudah menjadi target operasi Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Saksi bersama Tim ikut bersama-sama pergi ke Kota Bone pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, namun pengembangan penyidikan dilakukan oleh Tim lain yang mana sebelumnya telah dibagi menjadi 6

Paraf

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim untuk menyelesaikan penyidikan tersebut, yang mana Tim yang melakukan penyidikan ke Kota Bone salah seorang didalamnya adalah Sdr. Anton Siagian;

- Bahwa kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dan Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak dilakukan tes urine;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut saat ini telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Terdakwa dari awal tidak mengetahui isi dari ke 6 (enam) karung tersebut adalah narkoba jenis sabu, terdakwa mengetahui isinya saat ke 6 (enam) karung tersebut dibuka;

2. Saksi Prapto Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat yang diantaranya Sdr. Prapto Budi Santoso, ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir karena membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Pusat sebelumnya mendapat informasi terkait masalah tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran barang yang diduga narkoba jenis sabu disekitar daerah perairan selat Makassar dengan menggunakan kapal kayu/kapal motor "AISAH 25", setelah itu Tim melakukan Penyelidikan dan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak bea cukai setempat;

Paraf

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut didapat sebelum dilakukan penangkapan yang mana informasi yang lebih detail tidak dapat Saksi sampaikan;
- Bahwa didalam kapal kayu/kapal motor tersebut hanya ada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas yang menjadi nahkoda kapal sedangkan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir bertindak sebagai anak buah kapal tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Tim mendekati dan melakukan pengeledahan di atas Kapal tersebut, tim berhasil menemukan 6 (enam) buah karung yang setelah dibuka berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang tersembunyi di bagian bawah palka depan tepatnya di bawah kemudi kapal yang ditutup dengan kayu yang terpaku;
- Bahwa atas perintah Tim, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir mengeluarkan 6 (enam) karung tersebut dari bawah palka kapal dan selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir disuruh membuka karung tersebut dan setelah dibuka dan dilakukan pengecekan bahwa isi dalam karung tersebut terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) paket yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Rincian jumlah paket dalam setiap karungnya adalah, Karung 1 (satu) berisi 19 (Sembilan belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 2 (dua) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 3 (tiga) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 4 (empat) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 5 (lima) berisi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 6 (enam) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di kantor Badan Narkotika Nasional kota

Paraf

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Makassar, didapat total berat brutto yaitu 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram;

- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran terhadap 6 (enam) karung tersebut, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sudah mengakui dan mengetahui bahwa isi dari 6 (enam) karung tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, 6 (enam) karung tersebut di ambil di kota Tarakan dan selanjutnya akan dibawa ke kota Bone;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir adalah orang yang berasal dari Kota Bone;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir berangkat dengan membawa kapal dari Kota Bone menuju Kota Tarakan dan selanjutnya kembali lagi ke Kota Bone dengan mengangkut barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Tim tidak melakukan interogasi lebih dalam, namun keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir mereka mengambil 6 (enam) karung berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal di Kota Tarakan;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, yang memasukkan, mengatur, dan menyembunyikan 6 (enam) karung berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu didalam palka kapal adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dengan dibantu oleh Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal yang bernama "Bos Malaysia", dimana perintah ataupun instruksi hanya dilakukan melalui telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan isi perintah dari Bos Malaysia tersebut adalah mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di kota Tarakan selanjutnya antarkan kepada seseorang yang berada di Kota Bone;

Paraf

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak mengenal siapakah Bos Malaysia yang menyuruh mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan mereka mengaku tidak pernah bertemu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak tahu apakah "Bos Malaysia" yang dimaksud orang darimana, apakah orang dari Kota Bone atau orang dari Kota Tarakan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang dimaksud "Bos Malaysia" untuk menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Kota Bone;
- Bahwa pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" tersebut adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, yang mana pekerjaan/profesinya adalah seorang nelayan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima di Kota Bone, namun mereka tidak diberitahu berapa nominal yang akan mereka terima;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan tentang biaya operasional kapal laut/kapal motor tersebut untuk membawa dan mengangkut barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan apakah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sebelumnya pernah bekerja sama untuk melakukan pekerjaan mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad juga ikut disita dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, terdapat nomor yang sering melakukan panggilan dan atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bahwa nomor tersebut yang selama ini digunakan untuk melakukan komunikasi namun nomor tersebut tidak memiliki nama kontak;

Paraf

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu tanda penduduk milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir juga ikut disita;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka baru kali ini membawa/mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka tidak saling mengajak untuk melakukan pekerjaan tersebut melainkan mereka bekerja sama dalam melakukan pengambilan dan pengantaran barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi awal pada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sesaat setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir beserta kapal kemudian diamankan di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu dimana di Pelabuhan sudah menunggu Tim yang lain dan setelah sampai di pelabuhan kemudian Tim melakukan Controlled Delivery dan membicarakan langkah selanjutnya yang akan diambil bersama Tim, kemudian Tim memutuskan untuk pergi ke Kota Bone dengan rencana melakukan pengembangan penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;
- Bahwa alasan Tim tidak langsung menuju Kota Bone dengan membawa Kapal karena terdapat masalah pada Kapal tersebut dan cuaca pada saat itu sedang tidak bersahabat selain itu agar lebih aman;
- Bahwa jenis Kapal yang digunakan adalah Kapal Motor "AISAH 25" warna Putih, Biru Muda, Merah dengan mesin/motor lebih dari 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dari awal sudah menjadi target operasi Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Saksi bersama Tim ikut bersama-sama pergi ke Kota Bone pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, namun pengembangan penyidikan dilakukan oleh Tim lain yang mana sebelumnya telah dibagi menjadi 6

Paraf

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim untuk menyelesaikan penyidikan tersebut, yang mana Tim yang melakukan penyidikan ke Kota Bone salah seorang didalamnya adalah Sdr. Anton Siagian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Terdakwa dari awal tidak mengetahui isi dari ke 6 (enam) karung tersebut adalah narkoba jenis sabu, terdakwa mengetahui isinya saat ke 6 (enam) karung tersebut dibuka;

3. Saksi Anton Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dengan membawa 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Kota Tarakan dengan tujuan Kota Bone;
- Bahwa peran Saksi bersama Tim adalah bertugas melakukan interogasi kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir secara terpisah di Pelabuhan Pantolan Kota Palu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bahwa dia dikendalikan oleh seseorang yang bernama "Bos Malaysia" dengan perintah mengambil dan membawa 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Kota Tarakan ke Kota Bone menggunakan Kapal dengan ditemani Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sebagai anak buah kapal untuk membantu mengangkat 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu untuk dimasukkan dan di sembunyikan di bawah palka kapal;

Paraf

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia tidak pernah bertemu dengan "Bos Malaysia";
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia baru satu kali melakukan pekerjaan mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dibawah pengawasan Tim kemudian menghubungi "Bos Malaysia" dan memastikan keadaan aman dan menyampaikan akan sampai di Kota Bone pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya Tim dari Kota Palu melewati jalur darat berangkat ke Kota Bone pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 dan sampai di Kota Bone pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Di Kota Bone Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas kemudian dihubungi oleh penerima yang dimaksud, dan atas kesepakatan bersama dengan penerima, lokasi pertemuan disepakati yaitu di Pelabuhan Ikan Bajoe pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia tidak tahu dan tidak mengenal siapa penerima yang dimaksud tersebut di Pelabuhan Bajoe Kota Bone karena semua perintah dan petunjuk dikendalikan melalui telepon genggam oleh "Bos Malaysia";
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Tim menyusun rencana untuk melakukan penyerpapan dan penangkapan terhadap penerima yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 WITA, Tim sudah berada di Pelabuhan Bajoe dengan membawa serta Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan barang bukti 6 (enam) karung tersebut, dan setelah memastikan aman, sesuai dengan rencana, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas ditemani Sdr. Purwo Widodo menunggu di Kapal yang disandarkan di pinggir dermaga dengan 6 (enam) karung tersebut diletakkan di pinggir dermaga. Sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang mobil Daihatsu pick up putih dengan No.Pol DP 8794 DE bersama 2 (dua) orang diatas yang adalah penerima 6 (enam) karung tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dengan cepat mengangkat 6 (enam) karung dan memindahkannya ke atas mobil pick up lalu pergi, setelah itu tim langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pick up tersebut, mobil sempat menabrak anggota tim dan memaksakan melarikan mobil tersebut sebelum berhasil diberhentikan oleh Tim. Saat

Paraf

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mobil berhenti, ke 2 (dua) orang yang berada di atas mobil tersebut kemudian keluar dan berupaya untuk melarikan diri, namun Saksi langsung menangkap salah satu orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Mas'ud bin Usman, dan tim lain melakukan pengejaran terhadap orang yang satu lagi dan berhasil melakukan penangkapan dengan cara dilumpuhkan dengan timah panas di area lutut yang mana akhirnya diketahui bernama Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

- Bahwa pada saat Tim sedang mempersiapkan penangkapan terhadap Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir berada disekitar lokasi dengan dijaga oleh anggota Tim lain;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Mas'ud bin Usman, dia mengakui sebagai penerima dari 6 (enam) karung yang diduga berisi narkoba jenis sabu, namun untuk tujuan dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak tahu dan yang mengetahui adalah Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

- Bahwa terhadap Sdr. Houston Jumadi Amrullah tidak sempat dilakukan interogasi dan diambil keterangannya oleh Tim karena Sdr. Houston Jumadi Amrullah sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah akibat luka bekas tembakan saat dilumpuhkan oleh Tim;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, dia hanya diajak oleh Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk menjemput barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa Mas'ud bin Usman dari awal sudah tahu bahwa yang akan dijemput dan diambil adalah Narkoba Jenis sabu;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, dia tidak mengetahui berapa nominal jasa yang akan diterima dari Sdr. Houston Jumadi Amrullah terhadap pekerjaan tersebut, Sdr. Houston Jumadi Amrullah hanya sempat menjanjikan akan memberikan paketan narkoba jenis sabu pada Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Terdakwa Mas'ud bin Usman menyampaikan sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan di rumah Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

Paraf

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, Mobil daihatsu pick up adalah milik Sdr. Houston Jumadi Amrullah, sedangkan Terdakwa hanya sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak melakukan intergoasi lebih dalam terhadap Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, namun atas keterangan yang disampaikan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dia sudah sering kerja dengan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, namun untuk pekerjaan menjemput barang yang diduga narkotika jenis sabu baru pertama kali ini yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas mengajak Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir beberapa hari sebelum berangkat ke Kota Tarakan;
- Bahwa kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dan Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Terdakwa dari awal tidak mengetahui isi dari ke 6 (enam) karung tersebut adalah narkotika jenis sabu, terdakwa mengetahui isinya saat ke 6 (enam) karung tersebut dibuka;

4. Saksi Purwo Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dengan membawa 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Kota Tarakan dengan tujuan Kota Bone;
- Bahwa peran Saksi bersama Tim adalah bertugas melakukan interogasi kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa

Paraf

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaherang bin Muhammad Tahir secara terpisah di Pelabuhan Pantolan Kota Palu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bahwa dia dikendalikan oleh seseorang yang bernama "Bos Malaysia" dengan perintah mengambil dan membawa 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Kota Tarakan ke Kota Bone menggunakan Kapal dengan ditemani Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sebagai anak buah kapal untuk membantu mengangkat 6 (enam) buah karung yang berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu untuk dimasukkan dan di sembunyikan di bawah palka kapal;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia tidak pernah bertemu dengan "Bos Malaysia";

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia mengatakan sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan mengantar barang yang diduga narkotika jenis sabu ke Kota Bone;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dibawah pengawasan Tim kemudian menghubungi "Bos Malaysia" dan memastikan keadaan aman dan menyampaikan akan sampai di Kota Bone pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya Tim dari Kota Palu melewati jalur darat berangkat ke Kota Bone pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 dan sampai di Kota Bone pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Di Kota Bone Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas kemudian dihubungi oleh penerima yang dimaksud, dan atas kesepakatan bersama dengan penerima, lokasi pertemuan disepakati yaitu di Pelabuhan Ikan Bajoe pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia tidak tahu dan tidak mengenal siapa penerima yang dimaksud tersebut di Pelabuhan Bajoe Kota Bone karena semua perintah dan petunjuk dikendalikan melalui telepon genggam oleh "Bos Malaysia";

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Tim menyusun rencana untuk melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap penerima yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 WITA, Tim sudah berada di Pelabuhan Bajoe dengan membawa serta Terdakwa Alfian Awumbas bin

Paraf

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morens Awumbas dan barang bukti 6 (enam) karung tersebut, dan setelah memastikan aman, sesuai dengan rencana, Saksi menemani Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menunggu di Kapal yang disandarkan di pinggir dermaga dengan 6 (enam) karung tersebut diletakkan di pinggir dermaga. Sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang mobil Daihatsu pick up putih dengan No.Pol DP 8794 DE bersama 2 (dua) orang diatas yang adalah penerima 6 (enam) karung tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dengan cepat mengangkat 6 (enam) karung dan memindahkannya ke atas mobil pick up lalu pergi, setelah itu tim langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pick up tersebut, mobil sempat menabrak anggota tim dan memaksakan melarikan mobil tersebut sebelum berhasil diberhentikan oleh Tim. Saat mobil berhenti, ke 2 (dua) orang yang berada di atas mobil tersebut kemudian keluar dan berupaya untuk melarikan diri, namun Sdr. Anton Siagian langsung menangkap salah satu orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Mas'ud bin Usman, dan tim lain melakukan pengejaran terhadap orang yang satu lagi dan berhasil melakukan penangkapan dengan cara dilumpuhkan dengan timah panas di area lutut yang mana akhirnya diketahui bernama Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

- Bahwa pada saat Tim sedang mempersiapkan penangkapan terhadap Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir berada disekitar lokasi dengan dijaga oleh anggota Tim lain;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Mas'Ud bin Usman, dia mengakui sebagai penerima dari 6 (enam) karung yang diduga berisi narkoba jenis sabu, namun untuk tujuan dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak tahu dan yang mengetahui adalah Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

- Bahwa terhadap Sdr. Houston Jumadi Amrullah tidak sempat dilakukan interogasi dan diambil keterangannya oleh Tim karena Sdr. Houston Jumadi Amrullah sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah akibat luka bekas tembakan saat dilumpuhkan oleh Tim;

Paraf

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, dia hanya diajak oleh Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk menjemput barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa Mas'ud bin Usman dari awal sudah tahu bahwa yang akan dijemput dan diambil adalah Narkoba Jenis sabu;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, dia tidak mengetahui berapa nominal jasa yang akan diterima dari Sdr. Houston Jumadi Amrullah terhadap pekerjaan tersebut, Sdr. Houston Jumadi Amrullah hanya sempat menjanjikan akan memberikan paketan narkoba jenis sabu pada Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Terdakwa Mas'ud bin Usman menyampaikan sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan di rumah Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mas'ud bin Usman, Mobil daihatsu pick up adalah milik Sdr. Houston Jumadi Amrullah, sedangkan Terdakwa hanya sebagai supir;

- Bahwa Saksi tidak melakukan intergoasi lebih dalam terhadap Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, namun atas keterangan yang disampaikan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dia sudah sering kerja dengan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, namun untuk pekerjaan menjemput barang yang diduga narkoba jenis sabu baru pertama kali ini yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas mengajak Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir beberapa hari sebelum berangkat ke Kota Tarakan;

- Bahwa kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dan Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak dilakukan tes urine;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa bahwa:

- Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;

- Yang menaruh karung berisi narkoba jenis sabu dipinggir dermaga pelabuhan bajoe adalah petugas bukan Terdakwa;

5. Saksi M. Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah benar semua;
- Bahwa Saksi seorang PNS yang bertugas di Kantor Bea Cukai Pangkalan Sarana Operasi Pantoloan Sulawesi Tengah, tugas pokok Saksi sebagai personil bea cukai yang melaksanakan operasional pada kapal patroli BC30006;
- Bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir diatas Kapal Motor "AISAH 25" pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi selaku Petugas dari Kantor Bea Cukai ikut melakukan pencarian Kapal Motor "AISAH 25", namun saat Tim dari Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir diatas Kapal Motor "AISAH 25" Saksi bersama petugas dari Kantor Bea Cukai tidak ikut melakukan penggeledahan melainkan hanya menunggu diatas Kapal Patroli;
- Bahwa atas keterangan dari Petugas Badan Narkotika Nasional dalam penangkapan tersebut, berhasil ditemukan 6 (enam) karung yang setelah dibuka berisi 89 (delapan puluh sembilan) paket yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 100 Kg;
- Bahwa atas keterangan dari Petugas Badan Narkotika Nasional dalam penangkapan tersebut, 6 (enam) karung tersebut ditemukan di dalam palka kapal bagian depan kapal yang tertutup dengan papan kayu yang dipaku sehingga tidak mudah terlihat;
- Bahwa selain 6 (enam) karung barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang lain yang disita dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir adalah Handphone dan Kartu Tanda Pengenal;
- Bahwa atas Informasi dari Ketua Tim BNN Sdr. Yuning Triyana S yang telah mengintergosi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia dibawa menuju Tawau

Paraf

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



kemudian menuju Sabah kemudian masuk di perairan tarakan indonesia secara shift to shift dengan menggunakan Kapal Speed Boat lalu atas kesepakatan bersama diterima oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir diatas Kapal Motor "AISAH 25" di daerah perairan Tarakan selanjutnya oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir akan dibawa ke Kota Bone;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional jauh hari sebelum melakukan penangkapan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai, namun kepastian untuk melakukan penangkapan ada pada tanggal 12 April 2021;

- Bahwa informasi tentang kapal motor yang akan digunakan oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sudah diketahui dari jauh hari sebelum penangkapan dan menjadi Target Operasi mulai tanggal 12 April 2021;

- Bahwa dengan memperhatikan kondisi dan spesifikasi kapal Terdakwa, Saksi memperkirakan kecepatan kapal yang ditempuh \pm 5 Knot, yang mana waktu tempuh dari perairan Kota Tarakan menuju perairan Kota Palu dapat ditempuh sekitar 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama kapal motor dan barang bukti dibawa ke Pelabuhan Pantoloan dan sementara diamankan di Kantor Bea Cukai Pantoloan;

- Bahwa untuk skenario penangkapan di Kota Bone, kami petugas dari Kantor Bea Cukai tidak mengetahuinya;

- Bahwa cara mengetahui posisi kapal motor "AISAH 25" saat pencaharian adalah dengan perkiraan arah jalur kapal pada umumnya di kaitkan dengan informasi dari Tim di Tarakan yang menyebutkan arah Kapal menuju Ke perairan wilayah selatan sejak tanggal 12 April 2021;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

- Bahwa jalur yang digunakan Kapal motor "AISAH 25" adalah jalur yang umum digunakan khusus kapal kayu/kapal motor;

- Bahwa kebiasaan pada Kapal kayu adalah Palka dalam keadaan terbuka, namun jika tertutup menurut Saksi tidak wajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



6. Saksi Noldi Ferneyanan, keterangannya didalam Berita Acara Kepolisian dibacakan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku PNS Bea Cukai Pangsarop (pangkalan Saran Operasi) Pantoloan Sulawesi Tengah, tugas pokok saksi sebagai personil bea cukai yang melaksanakan operasional pada kapal patroli BC30006
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penangkapan yang dilakukan petugas BNN terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir;
- Bahwa waktu dan tempat penangkapan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di laut dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sedang berada diatas Kapal Motor "AISAH 25" warna putih biru muda merah sedang berlayar dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa letak narkoba jenis sabu tersebut tersembunyi didalam palka bagian depan kapal dengan tertutup papan kayu yang dipaku hingga tidak terlihat;
- Bahwa kronologi penangkapan diawali dengan koordinasi oleh petugas BNN Pusat kepada Petugas Bea Cukai Pangsarop Pantoloan Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April, dengan menjelaskan bahwa akan ada Kapal yang akan melintas sekitar Selat Makassar dengan membawa narkoba jenis sabu, yang mana petugas BNN meminta pada petugas Bea Cukai untuk menggunakan kapal patroli Bea Cukai untuk mempermudah penangkapan selanjutnya dilakukan pencarian secara bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian petugas BNN berhasil menemukan dan mengamankan Kapal Motor "AISAH 25" beserta Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir berada didalamnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Laut dekat Pulau Maputi Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;

Paraf

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, petugas BNN berhasil menemukan 6 (enam) karung berisi narkoba jenis sabu didalam palka kapal bagian depan yang selanjutnya terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dan barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran saksi selaku petugas bea cukai adalah membantu petugas BNN untuk menghentikan kapal Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir menggunakan kapal patroli bea cukai;
- Bahwa proses penemuan narkoba jenis sabu tersebut diawali dengan penggeladan seluruh isi kapal yang mana kemudian petugas BNN mencurigai ada ruangan kosong pada bagian palka depan kapal yang ditutup dengan papan yang terpaku, kemudian setelah dibongkar dengan disaksikan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir akhirnya petugas menemukan 6 (enam) buah karung yang berisi 89 (delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram;
- Bahwa dihadapan petugas BNN, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir mengakui keterlibatan didalam peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut setelah ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Mas Ud Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Houston Jumadi Amrullah;
- Bahwa awalnya Sdr. Houston Jumadi Amrullah menghubungi Saksi untuk meminta tolong dibantu mengemudikan mobil untuk membawa makanan ayam dari Kota Pare-Pare ke Kota Bone. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA hari Sdr. Houston Jumadi Amrullah menjemput Saksi di patung kuda Kota Pare-Pare untuk menuju Kota Bone dengan membawa makanan ayam yang sudah ada di bagasi

Paraf

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mobil. Sesampainya di Kota Bone, Sdr. Houston Jumadi Amrullah mengatakan untuk singgah di Pelabuhan Bajoe untuk mengambil sesuatu. Sesampainya di Pelabuhan Bajoe sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Houston Jumadi Amrullah kemudian mengambil karung yang sudah terletak di pinggir dermaga lalu memindahkan ke atas mobil pick up setelah itu Saksi pergi. Setelah pergi dari dermaga tiba-tiba mobil yang Saksi kendarai dikejar oleh Petugas BNN sambil diteriaki "Maling pencuri", pada saat itu Saksi menanyakan perihal tentang isi karung yang di baru saja diambil dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah mengatakan bahwa isi dari karung tersebut adalah narkoba jenis sabu, karena kaget Saksi langsung mempercepat laju kendaraan sehingga sempat menabrak portal dan mobil petugas Badan Narkotika Nasional dan pada akhirnya mobil yang Saksi kendarai berhenti saat dihadang dari arah depan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Saat mobil berhenti Saksi langsung ditangkap oleh petugas dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah sempat melarikan diri namun pada akhirnya tertangkap;

- Bahwa Saksi awalnya percaya pada Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk mengantar makanan ayam karena sebelum berangkat ke Kota Bone Saksi melihat langsung bahwa benar makanan ayam yang berada di bagasi mobil pick up tersebut;

- Bahwa saat dalam perjalanan dari Kota Pare-Pare menuju ke Kota Bone tepatnya di Kota Sidrap, Sdr. Houston Jumadi Amrullah sempat berbicara dengan seseorang via telepon sekitar pukul 24.00 WITA, namun Saksi tidak tahu dengan siapa Sdr. Houston Jumadi Amrullah berbicara dan Saksi sempat mendengar Sdr. Houston Jumadi Amrullah mengatakan bahwa posisi saat itu masih berada di daerah Kota Sidrap;

- Bahwa Saksi membantah pengakuan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik bahwa Saksi telah menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas upah pekerjaan. Saksi menyampaikan keterangan tersebut karena saat diambil keterangan Saksi merasa kesakitan karena dipaksa dan disiksa oleh penyidik untuk mengakui hal tersebut;

- Bahwa saat Saksi berada di pelabuhan bajoe untuk mengambil karung dipinggir dermaga, Saksi hanya melihat seseorang berada di atas Kapal motor tidak jauh dari lokasi karung tersebut berkata "Itu Barangnya", namun saat itu Saksi belum mengenal orang tersebut, namun saat ini

Paraf

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Saksi telah mengetahui orang tersebut yaitu Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas;

- Bahwa Sdr. Houston Jumadi Amrullah belum memberikan Saksi uang atas upah pekerjaan tersebut, dan Saksi juga tidak pernah dijanjikan untuk diberikan uang jika selesai melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Bone, Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Sdr. Houston Jumadi Amrullah dengan tujuan agar tidak mudah lelah dalam perjalanan;

- Bahwa Saksi sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk obat penyakit diabetes;

- Bahwa Saksi di interogasi oleh 3 (tiga) orang penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional, saat diperiksa Saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dalam pemeriksaan Saksi diancam dan ditodongkan pistol ke arah lutut oleh salah seorang penyidik yang bernama Yusnardi jika tidak mengakui perbuatan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa dari info yang disampaikan petugas, bahwa Sdr. Houston Jumadi Amrullah telah meninggal dunia karena kehabisan darah saat dilumpuhkan waktu melarikan diri saat penangkapan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut karung di Pelabuhan Bajoe, yang tahu pemilik mobil adalah Sdr. Houston Jumadi Amrullah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Jaherang Bin Muhamad Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat karena membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

Paraf

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun berkerja dengan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, namun kerja yang Saksi maksud adalah sebagai kuli bangunan dan ikut berlayar;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Maret 2021, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi pekerjaan untuk pergi mengambil ikan Kota Tarakan, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Saksi bersama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas berangkat dari Kota Bone Menuju Kota Tarakan menggunakan Kapal Motor "AISAH 25" milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas;
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tidak memberikan upah pekerjaan saat itu, namun Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas berjanji akan memberikan uang jika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan namun Saksi tidak diberi tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu jika titipan yang akan diambil bersama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas di Kota Tarakan adalah barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi benar telah menerima transferan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas saat berada di kota Tarakan yang mana uang tersebut Saksi kirim kepada anak dan istri dan saat itu Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas mengatakan akan mendapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika berhasil melakukan menyelesaikan pekerjaan namun Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tidak menyampaikan berapa upah yang Saksi terima;
- Bahwa sesampainya di Kota Tarakan, Saksi bersama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas pergi ke daerah Perairan Laut Bunyu yang atas informasi dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tujuannya untuk mengambil titipan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu akan pergi mengambil titipan di perairan laut bunyu, yang Saksi tahu hanya akan pergi ke Kota Tarakan untuk mengambil ikan;

Paraf

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa sesampainya di Perairan Laut Bunyu sekitar malam hari, datang kapal Speed boat bersama 5 (lima) orang yang berada diatasnya, ke-5 (lima) orang tersebut langsung melemparkan karung berjumlah 6 (enam) buah ke atas Kapal motor "AISAH 25" dan saat itu Saksi langsung menyimpan dan menyembunyikan ke-6 (enam) karung tersebut di dalam palka kapal bagian depan lalu ditutup dengan kayu dan dipaku atas perintah orang yang berada di atas kapal speed boat tersebut;
- Bahwa saat karung tersebut diserahkan, ke-5 (lima) orang yang mengantarkan karung tersebut tidak naik diatas kapal "AISAH 25" melainkan hanya melemparkan karung tersebut dari kapal Speed boat yang digunakan;
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan pekerjaan mengambil titipan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima titipan di Perairan Laut Bunyu, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas kemudian berangkat kembali ke Kota Bone, namun saat sampai di sekitar perairan Pulau Maputi, Kapal "AISAH 25" yang kami gunakan dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional dan didapati ke-6 (enam) karung tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu kami diamankan di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, petugas dari Badan Narkotika Nasional kemudian membawa Saksi dan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas secara terpisah menuju Pelabuhan Bajoe Kota Bone tapi Saksi tidak tahu siapa yang arahkan petugas untuk membawa kami ke Kota Bone;
- Bahwa setahu Saksi saat berada di Pelabuhan Bajoe Kota Bone, telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku penerima barang yang Saksi ketahui bernama Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, namun saat penangkapan Saksi tidak melihat secara persis kejadiannya karena Saksi disembunyi agak jauh dari lokasi penangkapan oleh Petugas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, Saksi baru mengenal Sdr. Mas'ud bin Usman saat akan dibawa ke Kota Makassar untuk diinterogasi lebih lanjut oleh petugas Badan Narkotika Nasional;

Paraf

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyampaikan pada Saksi bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu pada saat perjalanan dari Perairan Laut Bunyu menuju Kota Bone dan pada saat itu Saksi baru tahu bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat karung tersebut berada diatas kapal motor "AISAH 25" Saksi tidak pernah mencoba melihat dari isi karung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Saksi sudah tahu dari sebelum berangkat ke Kota Tarakan bahwa isi dari ke 6 (enam) karung tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Nursein Oktorino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2012;

- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir pada tanggal 20 April 2021;

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa Mas'ud bin Usman adalah Sdr. Yusnardy;

- Bahwa tidak ada tekanan, paksaan, ancaman, intimidasi kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa;

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional

- Bahwa Poin-poin yang Terdakwa akui dihadapan penyidik yaitu :

- Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas akui menjemput dan membawa narkotika jenis sabu dari laut bunyu ke kota bone

- Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas sudah tahu sebelumnya bahwa yang akan dijemput adalah narkotika jenis sabu

- Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas akui akan menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika narkotika jenis sabu sampai kepada tujuan di kota bone

Paraf

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sudah tahu dari awal jika tujuan ke pulau bunyu untuk mengambil narkoba jenis sabu
- Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir akui akan menerima dari Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu sampai kepada tujuan di kota bone;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca keterangannya sebelum bertandingan tangan;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca keterangannya sebelum bertandingan tangan dalam berita acara;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa didampingi penasihat hukumnya dari awal hingga selesai;
- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai KUHPidana;
- Bahwa handphone milik Sdr. Houston Jumadi Amrullah dihadirkan saat pemeriksaan namun tidak dapat dioperasikan karena terkunci menggunakan kode;
- Bahwa info dari Laboratorium forensik bahwa Handphone milik Sdr. Houston Jumadi Amrullah tidak bisa dibuka dan jika dipaksakan data-data didalamnya akan hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan terkait hasil berita acara pemeriksaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ricky Fredrik Mauritz Adiyanto Purwanto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku penasihat hukum yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional untuk mendampingi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir, dan Terdakwa Mas'ud bin Usman;
- Bahwa Saksi mendampingi pemeriksaan Terdakwa dari awal hingga akhir
- Bahwa tidak ada tekanan, paksaan, ancaman, intimidasi dari penyidik kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca keterangannya sebelum bertandingan tangan;

Paraf

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan terkait hasil berita acara pemeriksaannya;
 - Bahwa Saksi juga ikut bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSE.,CNSS.,OFC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan pendapat tentang keahlian yang Ahli berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang keahlian Ahli atas permintaan Penyidik Badan Narkotika Nasional terkait pemeriksaan dalam bidang digital forensik dan analisa barang bukti elektronik digital
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Strata I Teknik dengan Sertifikasi profesional computer hacking forensic investigator (CHFI) dari lembaga internasional EC-Council USA. Sejak tahun 2011 Ahli bekerja di Puslabfor Polri sebagai pemeriksa ahli subbid forensik komputer forensik yang bertanggung jawab pada pemeriksaan dan analisa digital forensik terhadap barang bukti elektronik dan digital dari kasus-kasus kejahatan komputer dan atau kejahatan yang berhubungan dengan komputer
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti yang diperiksa adalah :
1) 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2083 IMEI 1: 868504051787764 IMEI 2: 868504051787747 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100051827312559 atas nama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas
2) 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A260G_DS Galaxy A2 Core IMEI 1: 357469101899090 IMEI 2: 357470101899098 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100047825298410 beserta 1 (satu) unit memory card MicroSD merk Wstar 8 GB atas nama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik selalu dilakukan sesuai standar operasional prosedur yaitu SOP 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP 10 tentang akuisisi handphone dan simcard, SOP 11 tentang pemeriksaan dan analisa handphone dan simcard yang merujuk pada aturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang

Paraf

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP pemeriksaan dan analisa digital forensik serta ISO/IEC 27037 tentang guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

- Bahwa secara singkat hasil dari pemeriksaan 1 (satu) unit handphone OPPO CPH2083 IMEI 1: 868504051787764 IMEI 2: 868504051787747 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100051827312559 atas nama Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas adalah sebagai berikut :

Terdapat Nomor kontak atas nama :

- 1) Anto Adex, Nomor Handphone : +601112681584
- 2) Deng Sudi, Nomor Handphone : +60165841084
- 3) Hjl, Nomor Handphone : +6282148851534
- 4) Adek A, Nomor Handphone : 0101760142014493
- 5) Bos Tawao, Nomor Handphone : +60163944757
- 6) Bunda, Nomor Handphone : 082153874163
- 7) Ibunda, Nomor Handphone : 082153874163
- 8) Om Haris, Nomor Handphone : 082347529841

Terdapat Pesan singkat (SMS) :

- 1) Pesan Keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 07:42:49 PM kepada No.Handphone +60102743639 dengan isi pesan : "suda di ambilx barangx"
- 2) Pesan Keluar (Outgoing) Tanggal 16 April 2021 pukul 02:44:07 PM kepada No.Handphone +60102743639 dengan isi pesan : "col aja bos"

Terdapat panggilan (call logs) :

- 1) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 7 Mei 2021 pukul 06:58:57 AM kepada No.Handphone 085213844004
- 2) Panggilan masuk (incoming) Tanggal 17 April 2021 pukul 07:26:25 PM dari No.Handphone 085213844004
- 3) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 07:19:07 PM kepada No.Handphone 085213844004
- 4) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 05:39:32 PM kepada No.Handphone 085213844004
- 5) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 03:22:40 PM kepada No.Handphone 085213844004
- 6) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 01:20:24 PM kepada No.Handphone 085213844004
- 7) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 01:19:49 PM kepada No.Handphone 085213844004

Paraf

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 21 Desember 2020 pukul 08:18:20 AM kepada No.Handphone +60165841084 an. Deng Sudi
- 9) Panggilan masuk (incoming) Tanggal 21 Desember 2020 pukul 06:09:06 AM dari No.Handphone +60165841084 an. Deng Sudi
- 10) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 12 April 2021 pukul 01:15:12 PM kepada No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 11) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 12 April 2021 pukul 01:14:30 PM kepada No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 12) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 12 April 2021 pukul 01:14:05 PM kepada No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 13) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 12 April 2021 pukul 01:13:34 PM kepada No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 14) Panggilan masuk (incoming) Tanggal 12 April 2021 pukul 12:53:40 PM dari No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 15) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 12 April 2021 pukul 12:42:33 PM kepada No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 16) Panggilan masuk (incoming) Tanggal 12 April 2021 pukul 12:40:08 PM dari No.Handphone +6282148851534 an. Hjlk
- 17) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 06:48:36 AM kepada No.Handphone +60102743639
- 18) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 17 April 2021 pukul 06:47:40 AM kepada No.Handphone +60102743639
- 19) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 16 April 2021 pukul 03:44:04 PM kepada No.Handphone +60102743639
- 20) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 16 April 2021 pukul 02:39:02 PM kepada No.Handphone +60102743639
- 21) Panggilan masuk (incoming) Tanggal 16 April 2021 pukul 02:37:17 PM dari No.Handphone +60102743639
- Bahwa secara singkat hasil dari pemeriksaan 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A260G_DS Galaxy A2 Core IMEI 1: 357469101899090 IMEI 2: 357470101899098 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100047825298410 beserta 1 (satu) unit memory card MicroSD merk Wstar 8 GB atas nama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir adalah sebagai berikut :
- Terdapat Nomor kontak atas nama :
- 1) Fian, Nomor Handphone : +6282351731255

Paraf

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fian Sepupu, Nomor Handphone : 082345344074

Terdapat panggilan (call logs) :

1) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 10 Maret 2021 pukul 04:40:42 PM kepada No.Handphone +6282320689025 an. Jrgn

2) Panggilan keluar (Outgoing) Tanggal 26 Desember 2020 pukul 08:32:31 AM kepada No.Handphone 0852351731255 an. Fian

- Bahwa Nomor handphone dengan awalan +60 adalah nomor Handphone yang terdaftar untuk wilayah negara Malaysia;

- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui isi komunikasi/pembicaraan terkait dengan semua Nomor handphone dengan awalan +60 yang terdapat dalam panggilan (call logs);

- Bahwa dari data yang didapatkan, bahwa panggilan keluar (Outgoing) pertama kali terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 08:18:20 AM kepada No.Handphone +60165841084 an. Deng Sudi;

- Bahwa nomor Handphone dengan awalan +60 dapat digunakan diseluruh negara/wilayah;

- Bahwa nomor Handphone dengan awalan +60 dapat dapat diregistrasi diseluruh negara/wilayah, namun untuk titik lokasi registrasi Ahli tidak dapat mengetahuinya;

- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti handphone milik Sdr. Houston Jumadi Amrullah karena barang bukti handphone tersebut tidak pernah diserahkan oleh penyidik BNN pada Ahli;

- Bahwa terkait data handphone Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir bahwa tidak pernah ada komunikasi keluar atau masuk kepada atau dari No. Handphone dengan awalan +60 atau Nomor handphone Malaysia;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa cara mengetahui data dalam handphone dengan cara diekstraksi jejak datanya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa ada beberapa jenis handphone yang tidak dapat diambil data-datanya/diekstraksi datanya sebagai contoh handphone merk Apple karena tingkat keamanan datanya sangat tinggi;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa jika handphone tidak dapat diambil/diekstraksi datanya prosedurnya ahli akan membuat berita acara barang bukti tidak dapat diperiksa secara digital forensik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat berupa:

Paraf

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Alfian Awumbas, Jaherang dan Mas ud tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Salam, M.H., Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional bersama-sama dengan Ade Jun F.P., M.H., Yuswardi Ardi Putra, M.H., Nursein Oktorino, M.H., bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika yang disita dari tersangka 1. ALFIAN AWUMBAS, 2. JAHERANG, 3. MAS UD, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di halaman parkir belakang BNN, Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin Inerator, para Tersangka menyaksikan proses pemusnahan di Rumah Tahanan Negara secara virtual. Barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal yang dimusnahkan dengan total berat brutto 94.884 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) gram, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat karena membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kota Bone;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25";

Paraf

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" adalah kapal pengangkut yang Terdakwa sering gunakan untuk memuat ikan dan barang campuran lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat kapal tersebut dan Terdakwa baru beberapa bulan memiliki kapal tersebut;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa ke Kota Tarakan adalah untuk pergi membeli ikan bandeng di tambak milik teman Terdakwa yang berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Bone ke Kota Tarakan bersama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir menggunakan Kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" sekitar tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan, sekitar tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa sebut sebagai "Bos Malaysia", lalu ia menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengambil barang/paket/titipan yang berisi narkoba jenis sabu di perairan Laut Bunyu untuk dibawa ke Kota Bone, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir untuk membantu dan menemani Terdakwa di atas Kapal sebagai anak buah kapal;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir dengan cara menawarkan kerjaan untuk mengambil titipan di Perairan Laut Bunyu namun Terdakwa tidak sampaikan apa isi dari titipan tersebut dan saat itu Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir juga tidak menanyakan apa isi titipan tersebut;
- Bahwa upah jasa yang Terdakwa terima dari pekerjaan tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima apada tanggal 10 Maret 2021 yang diantarkan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pelabuhan Bajoe Kota Bone;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Bone pada tanggal 11 Maret 2021 dengan menempuh perjalanan sekitar 15 (lima belas) hari menuju Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya di Kota Tarakan, Terdakwa awalnya pergi mengurus surat-surat kapal dahulu dan Pada tanggal 12 April, Terdakwa ditelepon oleh "Bos Malaysia" dengan perintah untuk segera mengambil titipan di sekitar Perairan Laut Bunyu, setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa langsung bertolak ke sekitar perairan Laut Bunyu;;

Paraf

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa untuk berkomunikasi dengan “Bos Malaysia” adalah Terdakwa yang selalu dihubungi dahulu;
- Bahwa informasi dari “Bos Malaysia” bahwa ia mengenal Terdakwa dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui nama asli dari “Bos Malaysia, dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dihubungi dan ditawarkan pekerjaan oleh “Bos Malaysia”;
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar kapal untuk mengambil titipan “Bos Malaysia” di Perairan Laut Bunyu Kota Tarakan;
- Bahwa serah terima titipan yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah sebagai berikut saat Terdakwa sudah sampai di perairan Laut Bunyu, selanjutnya datang Kapal Speed Boat kayu dengan 5 (lima) orang penumpang didalamnya kemudian 5 (lima) orang tersebut memindahkan titipan yang dikemas dalam karung yang berjumlah 6 (enam) buah karung dari atas Kapal speed boat ke atas Kapal motor “AISAH 25” dengan cara dilempar;
- Bahwa setelah 6 (enam) buah karung tersebut berada di atas Kapal motor “AISAH 25”, selanjutnya Terdakwa perintahkan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir untuk menyimpan dan menyembunyikan karung tersebut didalam palka kapal bagian depan kemudian ditutup dengan kayu lalu dipaku;
- Bahwa yang memerintahkan agar karung tersebut disembunyikan dalam palka kapal adalah “Bos Malaysia” dengan tujuan agar tidak mudah dilihat orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa perintahkan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir untuk menyimpan dan menyembunyikan karung di dalam palka kapal, ia tidak tanyakan apa isi karung tersebut, namun “Bos Malaysia” berpesan jika ada seseorang yang menanyakan sampaikan saja bahwa isi dalam karung tersebut adalah ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang lagi saat menerima karung di perairan laut bunyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan lebih dari uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan atas upah pekerjaan

Paraf

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



tersebut, uang tersebut habis untuk untuk membeli bahan bakar kapal dalam perjalanan untuk mengambil titipan tersebut;

- Bahwa setelah menerima titipan tersebut pada tanggal 12 April 2021, Terdakwa langsung bertolak menuju Kota Bone sesuai arahan "Bos malaysia", namun ketika sampai di perairan sekitar Pulau Maputi sekitar tanggal 14 April 2021, kapal yang Terdakwa nahkodai untuk mengangkut titipan bersama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir beserta Kapal kayu/kapal motor "AISHA 25" diarahkan ke Pelabuhan Pantoloan Kota Palu untuk diamankan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada petugas Badan Narkotika Nasional saat di interogasi bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik titipan yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya menjalankan perintah dari orang yang Terdakwa sebut "Bos Malaysia" untuk mengambil titipan di Perairan laut Bunyu lalu di bawa ke Kota Bone;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu berat karung tersebut, namun setelah ditimbang oleh petugas Badan Narkotika Nasional Terdakwa baru tahu jika beratnya sekitar 95 (sembilan puluh lima) Kg;

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, Terdakwa dan Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir lalu di bawa oleh Petugas ke Kota Bone tepatnya di Pelabuhan Bajoe melalui jalur darat secara terpisah dengan Sdr. Jaherang bin Muhammad Tahir;

- Bahwa saat sampai di Kota Bone pada tanggal 17 April 2021, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal namun akhirnya Terdakwa ketahui bernama Houston Jumadi Amrullah sebagai orang yang dimaksud oleh "Bos Malaysia" sebagai penerima titipan barang tersebut;

- Bahwa kronologi serah terima barang sebagai berikut, sebelum dilakukan serah terima titipan barang tersebut, Terdakwa dan penerima barang Sdr. Houston Jumadi Amrullah melalui hubungan via telepon sepakat untuk melakukan serah terima titipan yang berisi barang yang diduga narkotika tersebut pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di lokasi Pelabuhan Bajoe Kota Bone. Pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang berada dibawah

Paraf

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan petugas Badan Narkotika Nasional kemudian dibawa ke salah satu kapal motor yang tidak jauh dari tempat diletakkannya ke-6 (enam) karung titipan tersebut di pinggir dermaga untuk menunggu kedatangan penerima titipan. Pada pukul 03.00 WITA, datang sebuah mobil pick up bersama 2 (dua) orang penerima titipan tersebut yang mana ke-2 (dua) orang tersebut secara bersama-sama langsung mengangkat dan memindahkan dengan cepat ke-6 (enam) karung tersebut ke atas mobil pick up yang mereka bawa setelah itu langsung beranjak pergi, dan setelah pergi petugas dari Badan Narkotika Nasional kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan melumpuhkan 2 (dua) orang tersebut bersama mobil pick up yang digunakan;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal ke-2 (dua) orang yang mengambil titipan tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan Terdakwa baru tahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan Terdakwa Mas'ud bin Usman;

- Bahwa setahu Terdakwa yang mengendarai mobil pick up tersebut adalah Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah yang menjadi penumpangnya;

- Bahwa informasi yang Terdakwa dapat dari Petugas Badan Narkotika Nasional, bahwa saat dilakukan pengejaran dan penangkapan mobil pick up, Sdr. Houston sempat melarikan diri dan akhirnya dilumpuhkan dengan senjata api di bagian lutut, karena kehabisan darah akhirnya nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia saat akan dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa saat titipan tersebut diambil di Pelabuhan Bajoe Kota Bone, Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak memberikan Terdakwa uang;

- Bahwa sesuai kesepakatan dengan "Bos Malaysia" diawal pekerjaan, Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang jika berhasil mengantarkan titipan barang tersebut di Pelabuhan Bajoe Kota Bone, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sebelum berangkat mengambil titipan tersebut;

Paraf

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir sudah sering bekerja dengan Terdakwa namun hanya untuk membawa barang-barang campuran, ikan, dan lain-lain;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Houston Jumadi Amrullah adalah sekitar pukul 24.00 WITA sebelum dilakukan penangkapan, yang mana Sdr. Houston Jumadi Amrullah menyampaikan posisi masih berada di Kota Sidrap sedangkan Terdakwa sudah menunggu di Pelabuhan Bajoe lalu Terdakwa sampaikan bahwa karung berisi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa letakkan di pinggir dermaga tidak jauh dari pintu Pelabuhan Bajoe;
 - Bahwa salam perjalan dari Perairan Laut Bunyu menuju Kota Bone, Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa Jaherang bin Muhammad Tahir bahwa isi dari ke-6 (enam) karung tersebut adalah Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat Terdakwa Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah datang mengambil titipan tersebut, Terdakwa sempat menunjukkan letak karung tersebut dengan mengatakan "itu barangnya" dari atas kapal yang berjarak sekitar 4 (empat) Meter dari pinggir dermaga tempat diletakkan karung tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa Mas'ud bin Usman tidak tahu bahwa isi karung adalah narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Mas'ud bin Usman melainkan hanya dengan Sdr. Houston Jumadi Amrullah;
 - Bahwa saat "Bos Malaysia" menyuruh untuk mengambil titipan, ia tidak mengatakan perihal berat dan nilai dari barang titipan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr. Houston Jumadi Amrullah, selama berkomunikasi Terdakwa dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah tidak pernah saling memperkenalkan diri, Terdakwa mengenal Sdr. Houston Jumadi Amrullah saat telah dilakukan penangkapan dirinya bersama Terdakwa Mas'ud bin Usman oleh petugas;
 - Bahwa Anto Adex dan Deng Sudi adalah teman Terdakwa orang Indonesia yang tinggal di Malaysia;
 - Bahwa nomor kontak "Bos Tawau" adalah orang yang sama dengan "Bos Malaysia" yang Terdakwa maksud;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Paraf

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ALFIAN AWUMBAS dengan NIK 6473012104710008;
- 1 (satu) unit HP MERK OPPO A 12 Warna Biru dengan nomor Simcard 082351731255 dengan Imei: 868504051787754 dan imei 2: 868504051787747;
- 1 (satu) unit Kapal Motor AISAH 25 warna Putih, Biru Muda, Merah;
- 1 (satu) lembar karung kode A;
- 1 (satu) lembar karung kode B;
- 1 (satu) lembar karung kode C;
- 1 (satu) lembar karung kode D;
- 1 (satu) lembar karung kode E;
- 1 (satu) lembar karung kode F;
- 1 (satu) paket bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan berat total brutto 161,4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram, merupakan sisa setelah dilakukan ujilaboratoris dengan berat awal berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram yang diambil dari 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuning Triyana S, Saksi Prapto Budi Santoso dan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional Pusat sebelumnya mendapat informasi dari informasi masyarakat terkait masalah ada peredaran barang yang diduga narkotika jenis sabu disekitar daerah perairan selat Makassar dengan menggunakan kapal kayu/kapal motor "AISAH 25", setelah itu Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak bea cukai setempat yaitu Saksi M. Habibi dan Saksi Noldi Ferneyanan;
- Bahwa dari informasi dari masyarakat tersebut, kemudian didapat penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau

Paraf

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa didalam kapal kayu/kapal motor tersebut hanya ada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas yang menjadi pemilik dan nahkoda kapal sedangkan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bertindak sebagai anak buah kapal tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diatas kapal motor "AISAH 25" Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir tidak ada perlawanan namun tidak mau menunjukan dimana narkoba yang mereka bawa, kemudian Tim tim Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan pengeledahan di atas Kapal tersebut, dan berhasil menemukan 6 (enam) buah karung yang setelah dibuka berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang tersembunyi di bagian bawah palka depan tepatnya di bawah kemudi kapal yang ditutup dengan kayu yang terpaku;

- Bahwa kemudian Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir mengeluarkan 6 (enam) karung tersebut dari bawah palka kapal dan selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir disuruh membuka karung tersebut dan setelah dibuka dan dilakukan pengecekan bahwa isi dalam karung tersebut terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) paket yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan Rincian jumlah paket dalam setiap karungnya adalah, Karung 1 (satu) berisi 19 (Sembilan belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 2 (dua) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 3 (tiga) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 4 (empat) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 5 (lima) berisi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 6 (enam) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir mengakui bahwa isi dari 6 (enam) karung tersebut yang mereka bawa adalah narkoba jenis sabu;

Paraf

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa 6 (enam) karung tersebut di ambil oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir di perairan laut bunyu sekitar malam hari diantar oleh kapal Speed boat berisi 5 (lima) orang yang berada diatasnya, ke-5 (lima) orang tersebut langsung melemparkan karung berjumlah 6 (enam) buah ke atas Kapal motor "AISAH 25" dan saat itu Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir langsung menyimpan dan menyembunyikan ke-6 (enam) karung tersebut di dalam palka kapal bagian depan lalu ditutup dengan kayu dan dipaku atas perintah orang yang berada di atas kapal speed boat tersebut dan selanjutnya ke-6 (enam) karung tersebut akan dibawa ke kota Bone;
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyampaikan pada Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu pada saat perjalanan dari Perairan Laut Bunyu menuju Kota Bone dan pada saat itu Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir baru tahu bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal yang bernama "Bos Malaysia", dimana perintah ataupun instruksi hanya dilakukan melalui telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan isi perintah dari Bos Malaysia tersebut adalah mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di kota Tarakan selanjutnya antarkan kepada seseorang yang berada di Kota Bone;
- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada penerima di Kota Bone, namun mereka tidak diberitahu berapa nominal yang akan mereka terima;
- Bahwa pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" warna Putih, Biru Muda, Merah dengan mesin/motor lebih dari 1 (satu) adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, yang mana pekerjaan/profesinya adalah seorang nelayan;
- Bahwa setelah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir ditangkap kemudian diamankan di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu bersama kapal motor "AISAH 25" yang mereka gunakan. Setelah sampai di pelabuhan kemudian tim dari BNN

Paraf

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat lainnya yaitu Saksi Anton Siagian dan Saksi Purwo Widodo secara terpisah melakukan interogasi kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dibawah pengawasan Tim kemudian menghubungi "Bos Malaysia" dan memastikan keadaan aman dan menyampaikan akan sampai di Kota Bone pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya Tim dari Kota Palu melewati jalur darat berangkat ke Kota Bone pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 dan sampai di Kota Bone pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Di Kota Bone Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas kemudian dihubungi oleh penerima yang dimaksud, dan atas kesepakatan bersama dengan penerima, lokasi pertemuan disepakati yaitu di Pelabuhan Ikan Bajoe pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;

- Bahwa alasan Tim tidak langsung menuju Kota Bone dengan membawa Kapal karena terdapat masalah pada Kapal tersebut dan cuaca pada saat itu sedang tidak bersahabat selain itu agar lebih aman;

- Bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, dia tidak tahu dan tidak mengenal siapa penerima yang dimaksud tersebut di Pelabuhan Bajoe Kota Bone karena semua perintah dan petunjuk dikendalikan melalui telepon genggam oleh "Bos Malaysia";

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 Tim menyusun rencana untuk melakukan penyerpapan dan penangkapan terhadap penerima yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 WITA, Tim sudah berada di Pelabuhan Bajoe dengan membawa serta Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan barang bukti 6 (enam) karung tersebut, dan setelah memastikan aman, sesuai dengan rencana, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas ditemani Saksi Purwo Widodo menunggu di Kapal yang disandarkan di pinggir dermaga dengan 6 (enam) karung tersebut diletakkan di pinggir dermaga. Sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang mobil Daihatsu pick up putih dengan No.Pol DP 8794 DE bersama 2 (dua) orang diatas yang adalah penerima 6 (enam) karung tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dengan cepat mengangkat 6 (enam) karung dan memindahkannya ke atas mobil pick up lalu pergi, setelah itu tim langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pick up tersebut, mobil sempat menabrak anggota tim dan memaksakan melarikan mobil tersebut sebelum berhasil diberhentikan oleh Tim. Saat mobil berhenti, ke 2 (dua) orang yang berada

Paraf

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



di atas mobil tersebut kemudian keluar dan berupaya untuk melarikan diri, namun Saksi Anton Siagian langsung menangkap salah satu orang tersebut yang diketahui bernama Saksi Mas'ud bin Usman, dan tim lain melakukan pengejaran terhadap orang yang satu lagi dan berhasil melakukan penangkapan dengan cara dilumpuhkan dengan timah panas di area lutut yang mana akhirnya diketahui bernama Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan telah meninggal dunia karena kehabisan darah saat dilumpuhkan waktu melarikan diri saat penangkapan;

- Bahwa pada saat Tim sedang mempersiapkan penangkapan terhadap Saksi Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir berada disekitar lokasi dengan dijaga oleh anggota Tim BBN pusat;

- Bahwa Saksi Mas'ud bin Usman hanya diajak oleh Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk menjemput barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Saksi Mas'ud bin Usman mengetahui bahwa yang akan dijemput dan diambil adalah Narkoba Jenis sabu saat dipelabuhan sesaat akan dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional, karena kaget Saksi Mas'ud bin Usman langsung mempercepat laju kendaraan sehingga sempat menabrak portal dan mobil petugas Badan Narkotika Nasional dan pada akhirnya mobil yang Saksi Mas'ud bin Usman kendari berhenti saat dihadang dari arah depan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Saat mobil berhenti Saksi Mas'ud bin Usman langsung ditangkap oleh petugas dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah sempat melarikan diri;

- Bahwa Saksi Mas'ud bin Usman tidak tahu siapa pemilik mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut karung di Pelabuhan Bajoe, yang diketahui pemilik mobil adalah Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan Saksi Mas'ud bin Usman juga tidak mengetahui untuk dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Mas'ud bin Usman hanya diajak Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk mengantar makanan ayam Kota Pare-Pare untuk menuju Kota Bone;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di kantor Badan Narkotika Nasional kota Makassar, didapat total berat brutto yaitu 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat total

Paraf

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram telah disisihkan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berjumlah 161,4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram dengan hasil uji lab berupa Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Alfian Awumbas, Jaherang dan Mas ud tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram telah disisihkan dan dilakukan pemusnahan dengan bukti berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Salam, M.H., Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional bersama-sama dengan Ade Jun F.P., M.H., Yuswardi Ardi Putra, M.H., Nursein Oktorino, M.H., bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika yang disita dari tersangka 1. ALFIAN AWUMBAS, 2. JAHERANG, 3. MAS UD, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di halaman parkir belakang BNN, Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin Inerator, para Tersangka menyaksikan proses pemusnahan di Rumah Tahanan Negara secara virtual. Barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal yang dimusnahkan dengan total berat brutto 94.884 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) gram, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Paraf

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



(2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya, sehingga terhadapnya tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Paraf

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Paraf

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Saksi Yuning Triyana S, Saksi Prapto Budi Santoso dan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional Pusat sebelumnya mendapat informasi dari informasi masyarakat terkait masalah ada peredaran barang yang diduga narkotika jenis sabu disekitar daerah perairan selat Makassar dengan menggunakan kapal kayu/kapal motor "AISAH 25", setelah itu Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak bea cukai setempat yaitu Saksi M. Habibi dan Saksi Noldi Ferneyanan.

Paraf

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari informasi dari masyarakat tersebut, didapat penangkapan terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita di atas kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" yang sedang berlayar di daerah perairan dekat Pulau Maputi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa didalam kapal kayu/kapal motor tersebut hanya ada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas yang menjadi pemilik dan nahkoda kapal sedangkan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bertindak sebagai anak buah kapal tersebut. Saat dilakukan penangkapan diatas kapal motor "AISAH 25" Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir tidak ada perlawanan namun tidak mau menunjukan dimana narkoba yang mereka bawa, kemudian Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan pengegedahan di atas Kapal tersebut, dan berhasil menemukan 6 (enam) buah karung yang setelah dibuka berisi total 89 (delapan puluh Sembilan) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang tersembunyi di bagian bawah palka depan tepatnya di bawah kemudi kapal yang ditutup dengan kayu yang terpaku. Kemudian Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir mengeluarkan 6 (enam) karung tersebut dari bawah palka kapal dan selanjutnya Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir disuruh membuka karung tersebut dan setelah dibuka dan dilakukan pengecekan bahwa isi dalam karung tersebut terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) paket yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian jumlah paket dalam setiap karungnya adalah, Karung 1 (satu) berisi 19 (Sembilan belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 2 (dua) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 3 (tiga) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 4 (empat) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 5 (lima) berisi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram, Karung 6 (enam) berisi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing paket 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa 6 (enam) karung tersebut di ambil oleh Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir

Paraf

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



di perairan laut bunyu sekitar malam hari diantar oleh kapal Speed boat berisi 5 (lima) orang yang berada diatasnya, ke-5 (lima) orang tersebut langsung melemparkan karung berjumlah 6 (enam) buah ke atas Kapal motor "AISAH 25" dan saat itu Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir langsung menyimpan dan menyembunyikan ke-6 (enam) karung tersebut di dalam palka kapal bagian depan lalu ditutup dengan kayu dan dipaku atas perintah orang yang berada di atas kapal speed boat tersebut dan selanjutnya ke-6 (enam) karung tersebut akan dibawa ke kota Bone. Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyampaikan pada Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu pada saat perjalanan dari Perairan Laut Bunyu menuju Kota Bone dan pada saat itu Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir baru tahu bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal yang bernama "Bos Malaysia", dimana perintah ataupun instruksi hanya dilakukan melalui telepon genggam milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan isi perintah dari Bos Malaysia tersebut adalah mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di kota Tarakan selanjutnya antarkan kepada seseorang yang berada di Kota Bone. Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, mereka dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada penerima di Kota Bone, namun mereka tidak diberitahu berapa nominal yang akan mereka terima;

Menimbang, bahwa pemilik kapal kayu/kapal motor "AISAH 25" warna Putih, Biru Muda, Merah dengan mesin/motor lebih dari 1 (satu) adalah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, yang mana pekerjaan/profesinya adalah seorang nelayan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir ditangkap kemudian diamankan di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu bersama kapal motor "AISAH 25" yang mereka gunakan. Setelah sampai di pelabuhan kemudian tim dari BNN pusat lainnya yaitu Saksi Anton Siagian dan Saksi Purwo Widodo secara terpisah melakukan interogasi kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dibawah

Paraf

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



pengawasan Tim kemudian menghubungi “Bos Malaysia” dan memastikan keadaan aman dan menyampaikan akan sampai di Kota Bone pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya Tim dari Kota Palu melewati jalur darat berangkat ke Kota Bone pada Hari Jum’at Tanggal 16 April 2021 dan sampai di Kota Bone pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Di Kota Bone Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas kemudian dihubungi oleh penerima yang dimaksud, dan atas kesepakatan bersama dengan penerima, lokasi pertemuan disepakati yaitu di Pelabuhan Ikan Bajoe pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tidak tahu dan tidak mengenal siapa penerima yang dimaksud tersebut di Pelabuhan Bajoe Kota Bone karena semua perintah dan petunjuk dikendalikan melalui telepon genggam oleh “Bos Malaysia”. Alasan Tim tidak langsung menuju Kota Bone dengan membawa Kapal karena terdapat masalah pada Kapal tersebut dan cuaca pada saat itu sedang tidak bersahabat selain itu agar lebih aman;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Tim menyusun rencana untuk melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap penerima yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 WITA, Tim sudah berada di Pelabuhan Bajoe dengan membawa serta Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan barang bukti 6 (enam) karung tersebut, dan setelah memastikan aman, sesuai dengan rencana, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas ditemani Saksi Purwo Widodo menunggu di Kapal yang disandarkan di pinggir dermaga dengan 6 (enam) karung tersebut diletakkan di pinggir dermaga. Sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, datang mobil Daihatsu pick up putih dengan No.Pol DP 8794 DE berisikan 2 (dua) orang didalamnya, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dengan cepat mengangkat 6 (enam) karung dan memindahkannya ke atas mobil pick up lalu pergi, setelah itu tim langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pick up tersebut, mobil sempat menabrak anggota tim dan memaksakan melarikan mobil tersebut sebelum berhasil diberhentikan oleh Tim. Saat mobil berhenti, ke 2 (dua) orang yang berada di atas mobil tersebut kemudian keluar dan berupaya untuk melarikan diri, namun Saksi Anton Siagian langsung menangkap salah satu orang tersebut yang diketahui bernama Saksi Mas’ud bin Usman, dan tim lain melakukan pengejaran terhadap orang yang satu lagi dan berhasil melakukan penangkapan dengan cara dilumpuhkan dengan timah panas di area lutut yang mana akhirnya diketahui bernama Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan telah meninggal dunia karena kehabisan darah saat dilumpuhkan waktu melarikan diri saat

Paraf

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



penangkapan. Pada saat Tim mempersiapkan dan melaksanakan penangkapan terhadap Saksi Mas'ud bin Usman dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah, Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir berada disekitar lokasi dengan dijaga oleh anggota Tim BBN pusat;

Menimbang, bahwa Saksi Mas'ud bin Usman hanya diajak oleh Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk menjemput barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Saksi Mas'ud bin Usman mengetahui bahwa yang akan dijemput dan diambil adalah Narkoba Jenis sabu saat dipelabuhan sesaat akan dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional, karena kaget Saksi Mas'ud bin Usman langsung mempercepat laju kendaraan sehingga sempat menabrak portal dan mobil petugas Badan Narkotika Nasional dan pada akhirnya mobil yang Saksi Mas'ud bin Usman kendaraai berhenti saat dihadang dari arah depan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Saat mobil berhenti Saksi Mas'ud bin Usman langsung ditangkap oleh petugas dan Sdr. Houston Jumadi Amrullah sempat melarikan diri. Saksi Mas'ud bin Usman tidak tahu siapa pemilik mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut karung di Pelabuhan Bajoe, yang diketahui pemilik mobil adalah Sdr. Houston Jumadi Amrullah dan Saksi Mas'ud bin Usman juga tidak mengetahui untuk dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Mas'ud bin Usman hanya diajak Sdr. Houston Jumadi Amrullah untuk mengantar makanan ayam Kota Pare-Pare untuk menuju Kota Bone;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di kantor Badan Narkotika Nasional kota Makassar, didapat total berat brutto yaitu 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram. Terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram telah disisihkan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram untuk dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berjumlah 161,4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram dengan hasil uji lab berupa Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL330CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Alfian Awumbas, Jaherang dan Mas ud tersebut Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Paraf

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram telah disisihkan dan dilakukan pemusnahan dengan bukti berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Salam, M.H., Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional bersama-sama dengan Ade Jun F.P., M.H., Yuswardi Ardi Putra, M.H., Nursein Oktorino, M.H., bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkoba yang disita dari tersangka 1. ALFIAN AWUMBAS, 2. JAHERANG, 3. MAS UD, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, di halaman parkir belakang BNN, Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin Inerator, para Tersangka menyaksikan proses pemusnahan di Rumah Tahanan Negara secara virtual. Barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu kristal yang dimusnahkan dengan total berat brutto 94.884 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) gram, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bersama Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir menjadi penerima 6 (enam) karung yang berisikan narkoba dengan total berat brutto yaitu 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram dari kapal Speed boat yang berisikan 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal di perairan laut bunyu dan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas yang berkomunikasi secara aktif dengan Bos Malaysia untuk menerima narkoba tersebut untuk diantarkan dari kota Tarakan ke kota Bone menggunakan kapal milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, sehingga dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang menjadi "penerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas telah nyata-nyata menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dari "Bos Malaysia" dan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa

Paraf

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada dasarnya berkaitan dengan pidana *predicate crime* yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dan menyangkut dua hal, yaitu percobaan (*poging*) atau permufakatan jahat (*samenspaning*). Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dapat diketahui bahwa percobaan dan permufakatan jahat *a quo*, bersifat alternatif, artinya tidak harus dibuktikan keduanya, melainkan cukup dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dan bila terbukti maka kaidah pidananya sama dengan kaidah pidana perbuatan selesai pada *predicate crimanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam

Paraf

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) adanya niat (*vornemen*), (2) permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* dan (3) tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Menurut Moeljatno, yang juga sejalan dengan pendapat Pompe, mengartikan niat sebagai *subjectief onrechtselement* atau sifat melawan hukum subyektif (sikap batin) yang tidak sama dengan kesengajaan namun potensial berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang ditujuk, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* menurut Van Hamel haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan atau *begin van uitvoering vat het misdrijf*, demikian juga Pompe, menyatakan bahwa *de wet eist een begin van uitvoering*. *Begin van uitvoering van het misdrijf, wel te verstaan* atau undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Pendapat demikian juga sanada dengan pendapat van Bemmelen dan van Hattum maupun dalam *Memorie van Toelichting*. Adapun yang dimaksud dengan tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* rumusan tersebut adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*cujus est instuere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia yang dapat menghentikannya), dengan demikian secara *a contrario* seorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika". Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut tidak ada lagi penjelasan mengenai permufakatan jahat. Dalam Pasal 88 KUH Pidana, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimen*nya merujuk pada ketentuan pasal);

Paraf

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata ada rangkaian kerjasama yang telah terjalin antara Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bersama Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, yang mana Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menjadi pemilik dan nahkoda kapal sedangkan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bertindak sebagai anak buah kapal bersama-sama dari Kota Bone menuju Kota Tarakan untuk menerima Narkotika dari Bos Malaysia yang telah berkomunikasi dengan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas secara aktif dan membawa narkotika tersebut menuju Kota Bone. Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir menerima sebanyak 6 (enam) karung berisi Narkotika di perairan laut bunyu sekitar malam hari yang mana 6 (enam) karung berisi Narkotika tersebut diantar oleh kapal Speed boat berisi 5 (lima) orang yang berada diatasnya, kemudian ke-5 (lima) orang tersebut langsung melemparkan karung berjumlah 6 (enam) buah ke atas Kapal motor "AISAH 25" milik Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan saat itu Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir yang langsung menyimpan dan menyembunyikan ke-6 (enam) karung tersebut di dalam palka kapal bagian depan lalu ditutup dengan kayu dan dipaku atas perintah orang yang berada di atas kapal speed boat tersebut dan selanjutnya ke-6 (enam) karung tersebut akan dibawa ke kota Bone. Pada saat perjalanan dari Perairan Laut Bunyu menuju Kota Bone, Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas menyampaikan pada Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir bahwa isi dari karung tersebut adalah Narkotika jenis sabu, kemudian saat dilakukan penangkapan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat diatas kapal motor "AISAH 25" Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir tidak mau menunjukan dimana narkotika yang mereka bawa dan simpan, setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Pusat ditemukanlah 6 (enam) karung dengan berat brutto sebanyak 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram yang disimpan dan disembunyikan di dalam palka kapal bagian depan lalu ditutup dengan kayu dan dipaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur bersepakat melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menerima Narkotika bersama

Paraf

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



dengan Saksi Jaherang bin Muhammad Tahir, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam dalil pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan telah nyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati atau pidana penjara dan denda, maka terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Pidana Mati yang disampaikan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan tidak saja bertujuan untuk pembalasan, membuat pelaku menderita, tetapi juga sebagai upaya prevensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku serta untuk melindungi masyarakat. Pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat terpelihara;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mencantumkan pidana mati, sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan Pidana Indonesia, keberadaan pidana mati masih diakui belum dihapus dalam hukum positif. Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1998) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai "*the most serious crime*"

Paraf

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa dalam pemilihan jenis pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan tindak pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana paling serius (*the most serious crime*), karena berkaitan dengan massif dan luasnya daya rusak yang diakibatkan dari peredaran gelap narkoba bagi masyarakat luas;
- Bahwa berat 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram barang bukti narkoba jenis Sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Bos Malaysia di perairan pulau Bunyu perbatasan Indonesia-Malaysia untuk dibawa ke Bone, sungguh merupakan jumlah yang sangat banyak, yang apabila berhasil diedarkan, akan mengakibatkan daya rusak dan korban yang sangat luas pada masyarakat, dimana dengan jumlah narkoba jenis sabu seberat 95,062 (sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram tersebut apabila di rata-rata setiap orang menggunakan maksimal 1 (satu) gram maka yang menjadi korban penyalahguna narkoba sekitar 95.000 (sembilan puluh lima ribu) orang. Bahkan berdasarkan perkara narkoba yang disidangkan di pengadilan dalam 1 (satu) gram sabu bisa dibagi menjadi paket-paket kecil, sehingga dengan keadaan demikian korban penyalahguna narkoba diatas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis Sabu dari Bos Malaysia untuk selanjutnya di bawa ke Bone, telah menunjukan bahwa Terdakwa terlibat pada level peredaran gelap narkoba lintas batas negara (*across national border*) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai salah satu ancaman nasional dari luar (*external threat*) terhadap keselamatan nasional secara umum dan rakyat indonesia generasi penerus bangsa secara khusus;
- Bahwa peredaran gelap narkoba adalah salah satu ancaman nasional yang paling potensial dan nyata dapat merusak kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, yang harus dilawan secara maksimal oleh seluruh

Paraf

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



komponen bangsa sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan janji kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia;

- Bahwa pemilihan jenis pidana merupakan komitmen tegas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari massif dan meluasnya peredaran gelap narkoba yang menyasar negara Indonesia dengan jumlah populasi yang besar sebagai negara potensial bagi pasar gelap narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan aspek-aspek berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, telah memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapan hukuman mati, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggan UU Narkoba/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkoba Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal - pasal pidana Undang-Undang Narkoba juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran pasal-pasal Narkoba Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana

Paraf

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan narkotika yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas berjumlah 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram, sesungguhnya adalah jumlah yang besar dan salah satu bahaya yang besar yang mengancam generasi muda di Indonesia karena bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, namun dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas perlu melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait peran Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dalam menerima narkotika seberat 95,062 (Sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram adalah bukan orang terakhir yang akan menerima narkotika tersebut. Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas hanya menerima perintah dari Bos Malaysia untuk menerima narkotika tersebut kemudian mengantarkan dari Kota Tarakan ke Kota Bone dan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas sendiri tidak mengetahui kepada siapa tujuan akhir dari narkotika tersebut diserahkan. Dalam melaksanakan perintah Bos Malaysia Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas belum menerima upah yang dijanjikan setelah mengantarkan Narkotika tersebut dari Kota Tarakan menuju Kota Bone, sehingga menurut Hakim Anggota II kapasitas Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas hanya sebagai penerima perintah dari Bos Malaysia untuk menerima kemudian mengantarkan narkotika dan bukanlah sebagai produsen atau pengedar atau pemilik bisnis peredaran gelap Narkotika;

Bahwa kemudian dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas perlu juga memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam mempertimbangkan pidanaan yang sesuai untuk Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas

Paraf

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II akan mempertimbangkan hal tersebut dalam 3 (tiga) Aspek yaitu

1. Aspek kepastian hukum, Hakim Anggota II mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pid. Sus/2011, yang pada pokoknya, kedua Putusan MA RI tersebut menyatakan bahwa pidana mati adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga dengan mendasarkan pada Putusan Peradilan yang lebih tinggi yang menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, maka menurut Hakim Anggota II dalam perkara ini tidak akan menjatuhkan pidana mati bagi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas;
2. Aspek kemanfaatan, Hakim Anggota II mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga Hakim Anggota II berpendapat pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas untuk memperbaiki pola perilakunya dan belum dapat dibuktikan pula jika pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain, dengan demikian, maka pidana mati tersebut jelas-jelas tidak mempunyai aspek manfaat baik bagi diri Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas maupun bagi masyarakat;
3. Aspek keadilan, Hakim Anggota II berpandangan dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan keadilan bagi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas dan keluarganya maupun keadilan bagi masyarakat Indonesia yang harus mendapat perlindungan dari peredaran gelap narkoba, maka adalah adil bagi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas apabila tidak dijatuhi pidana mati karena peran Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas bukanlah pengedar atau produsen terkait Narkoba seberat 95,062 (sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram tersebut, akan tetapi seharusnya Bos Malaysia maupun penerima akhir para pemilik bisnis peredaran gelap Narkoba lainnya yang pantas untuk dijatuhi pidana paling berat apabila dibandingkan dengan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas, sebagai perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bahaya Narkoba sebagai suatu keadilan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan

Paraf

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam atau menista dan menderitakan seseorang serta memperhatikan pledoi yang telah Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas sampaikan dalam persidang bahwa Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas belum pernah dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tidak harus dijatuhi dengan Pidana Mati, melainkan sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Terdakwa Alfian Awumbas bin Morens Awumbas tersebut cukup dirampas kemerdekaannya dengan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara ini, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ALFIAN AWUMBAS dengan NIK 6473012104710008;

yang merupakan dokumen kependudukan seorang Warga Negara yang telah disita dari Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS;

- 1 (satu) unit HP MERK OPPO A 12 Warna Biru dengan nomor Simcard 082351731255 dengan Imei: 868504051787754 dan imei 2: 868504051787747;

yang Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS telah gunakan untuk melakukan tindak pidana, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Paraf

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Motor AISAH 25 warna Putih, Biru Muda, Merah;
- 1 (satu) lembar karung kode A;
- 1 (satu) lembar karung kode B;
- 1 (satu) lembar karung kode C;
- 1 (satu) lembar karung kode D;
- 1 (satu) lembar karung kode E;
- 1 (satu) lembar karung kode F;
- 1 (satu) paket bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan berat total brutto 161,4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram, merupakan sisa setelah dilakukan ujilaboratoris dengan berat awal berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram yang diambil dari 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JAHERANG Bin MUHAMAD TAHIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JAHERANG Bin MUHAMAD TAHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang besar yaitu 95,062 (sembilan puluh lima koma nol enam dua) kilogram;
- Terdakwa merupakan pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika lintas negara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Paraf

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS AWUMBAS tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ALFIAN AWUMBAS dengan NIK 6473012104710008;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALFIAN AWUMBAS Bin MORENS;

- 1 (satu) unit HP MERK OPPO A 12 Warna Biru dengan nomor Simcard 082351731255 dengan Imei: 868504051787754 dan imei 2: 868504051787747;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Kapal Motor AISAH 25 warna Putih, Biru Muda, Merah;
- 1 (satu) lembar karung kode A;
- 1 (satu) lembar karung kode B;
- 1 (satu) lembar karung kode C;

Paraf

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung kode D;
- 1 (satu) lembar karung kode E;
- 1 (satu) lembar karung kode F;
- 1 (satu) paket bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan berat total brutto 161,4718 (seratus enam puluh satu koma empat ribu tujuh ratus delapan belas) gram, merupakan sisa setelah dilakukan ujilaboratoris dengan berat awal berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) gram yang diambil dari 89 (delapan puluh sembilan) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sabu) Kristal dengan Berat total brutto 95.062 (sembilan puluh lima ribu enam puluh dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JAHERANG Bin MUHAMAD TAHIR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Paraf

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Dql

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)